



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jalan Palembang Prabumulih Km. 32 Indralaya (OKI) Kode Pos 30662
Telepon (0711) 5800645, 580129, 580169, 580275 Faksimili (0711) 580644

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA NOMOR: 270 /UN9/DT.Kep/2015

tentang

**Penetapan Kelulusan Calon Mahasiswa Baru
Program Magister (S2) dan Doktor (S3) Universitas Sriwijaya Tahun Akademik 2015/2016**

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan hasil rapat Pimpinan Universitas Sriwijaya tanggal 3 Juli 2015, dan Surat Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Nomor: 344/UN9.2/KM/2015, tanggal 8 Juli 2015 tentang usulan penetapan kelulusan calon mahasiswa baru Program Magister dan Doktor Universitas Sriwijaya TA 2015/2016, perlu ditetapkan dalam keputusan Rektor Universitas Sriwijaya;
 - bahwa sehubungan dengan proses seleksi penerimaan Mahasiswa Program Magister (S2) dan Doktor (S3) Universitas Sriwijaya TA 2015/2016 pada Program Studi Ilmu Tanaman, Agribisnis, Ilmu Ekonomi, Ilmu Hukum, Pendidikan Bahasa, Teknik Kimia, Biomedik, Teknik Sipil, Pengelolaan Lingkungan, Administrasi Publik, Pendidikan Matematika, Teknologi Pendidikan, Kependudukan, Teknik Mesin, Sosiologi, Ilmu Manajemen, Teknik Pertambangan, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fisika, Pendidikan Olahraga, Informatika, Doktor Ilmu Pertanian, Doktor Ilmu Lingkungan, Doktor Ilmu Hukum, Doktor Ilmu Ekonomi, dan Doktor Ilmu Teknik maka dipandang perlu menetapkan calon mahasiswa yang diterima sebagai mahasiswa Program Magister (S2) dan Doktor (S3) Universitas Sriwijaya TA 2015/2016;
 - bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas, perlu diterbitkan Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukum.

- Mengingat
- Undang-undang No. 20/2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang No.12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Permendiknas No.34 Tahun 2010, tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru pada Perguruan Tinggi Negeri;
 - Keputusan Mendiknas RI No.232/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 - Kepmendikbud RI No.257/MPN.A4/KP/2011, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Unsri;
 - Keputusan Dirjen Dikti No.469/DIKTI/Kep/1995, No.470/Dikti/Kep/1995, No.102/DIKTI/Kep/1996, No.451/DIKTI/Kep/1996, No.128/DIKTI/Kep/1997, No.112/DIKTI/Kep/1999, No.198/DIKTI/Kep/2000, No.18/DIKTI/Kep/2001, No.2795/D/T/2001, No.483/D/T/2003, No. 1184/D/T/2006, No.1573/D/T/2007, No.2121/D/T/2008, No.54/E/O/2011, No.175/D/T/2011, No.227/D/O/2010, No.289/E/O/2011, No.164/E/O/2013, No.40/E/O/2014, No.343/E/O/2014, No.26/M/Kp/III/2015, No.2364/D/O/2001, No.720/D/T/2007, No.273/D/T/2008, No.154/D/O/2010 dan No.468/E/O/2014.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENETAPAN KELULUSAN CALON MAHASISWA BARU PROGRAM MAGISTER (S2) DAN DOKTOR (S3) UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN AKADEMIK 2015/2016.
- KESATU :
- Calon mahasiswa Program Magister (S2) dan Doktor (S3) Universitas Sriwijaya yang dinyatakan lulus seleksi dan diterima sebagai calon mahasiswa baru Program Magister (S2) dan Doktor (S3) Universitas Sriwijaya Tahun Akademik 2015/2016 adalah seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA :
- Kepada mereka yang dinyatakan lulus dan diterima, selanjutnya diharuskan untuk mendaftar ulang serta memenuhi segala persyaratan, prosedur dan kewajiban akademis yang ditetapkan;
- KETIGA :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Indralaya
Pada tanggal : 13 Juli 2015
Rektor,



Prof. Dr. Badia Perizade, MBA.
NIP 195307071979032001

Tembusan Yth.:

- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
- Direktur Program Pascasarjana Unsri
- Dekan Fakultas, Ketua/Direktur Program, Ketua Lembaga dan Kepala Biro dalam lingkungan Universitas Sriwijaya
- Ka. UPT. Klinik Kesehatan Universitas Sriwijaya